



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM MANOKWARI

Jln. Bhayangkara No. 01 Manokwari - Papua Barat Telp. (0986) 211440 e-mail: rsu.manokwari@gmail.com

SURAT EDARAN

Nomor: 843/169/DIR-RS/II/2019

T E N T A N G

PENINGKATAN KELAS PERAWATAN PESERTA BPJS KESEHATAN

Dalam rangka pemenuhan hak peserta BPJS Kesehatan untuk memperoleh Layanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Manokwari khususnya Kelas Perawatan Rawat Inap seperti yang diamanatkan dalam **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018** tentang **Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan**, maka disampaikan kepada seluruh Pegawai Rumah Sakit Umum Manokwari dan Seluruh Peserta BPJS Kesehatan yang memanfaatkan fasilitas Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Manokwari, bahwa :

1. Peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak peserta BPJS Kesehatan **hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi** dari kelas yang menjadi hak peserta;
2. Peningkatan di luar ketentuan pada point 1 (satu) akan menggugurkan hak sebagai peserta BPJS Kesehatan (**diberlakukan sebagai pasien umum**);
3. Peserta BPJS Kesehatan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang bersumber dari APBN maupun APBD **tidak diperkenankan** meningkatkan kelas perawatan.

Aturan peningkatan kelas ini mulai berlaku pada **1 MARET 2019**.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 22 Februari 2019



Dr. Yodi Kairupan, Sp.B

Pembina Utama

NIP. 19601102 199103 1 002



TERAKREDITASI UTAMA
KARS